



Puskesmas Kesamben

jalan raya kesamben no 3a 61484 081554974547

www.puskesmaskesamben.blogspot.com

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kesamben

Pelayanan pendaftaran

No. SK : 188.4 / 935 / 415.17.27 /2024

Persyaratan

1. Membawa NOMOR NIK/ KTP
2. MEMBAWA NOMOR KARTU BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien mengambil nomor antrian
2. 2. Petugas memanggil nomor antrian pasien
3. 3. Petugas menanyakan pada pasien, apakah sudah pernah berobat atau belum a. Belum (Pasien Baru)
1) Tanyakan dan minta kartu BPJS/KTP/KK Pasien. 2) Buatlah Rekam Medis Baru dan kartu identitas berobat 3) Jika pasien BPJS, petugas mengentri data pasien pada aplikasi SIMPUS, Jika pasien umum petugas menjelaskan jika pasien harus membayar biaya retribusi pasien dipendaftaran b. Sudah pernah berobat (Pasien Lama) 1) Petugas meminta BPJS dan KTP/KK Pasien 2) Petugas Meminta Rekam Medis Pasien Pada petugas Penyimpanan 3) Jika pasien BPJS, petugas mengentri data pasien pada SIMPUS, Jika pasien umum petugas menjelaskan jika pasien harus membayar biaya retribusi pasien dipendaftaran
4. 4. Petugas mengentri identitas pasien pada SIMPUS
5. 5. Petugas tanyakan keluhan dan menentukan poli tujuan pasien
6. 6. Petugas meletakkan rekam medis pasien pada tempat yang disediakan
7. 7. Petugas memberikan BPJS/KTP/KK Pasien dan jelaskan pada pasien setiap berobat harus selalu dibawa
8. 8. Petugas mengarahkan pasien ke poliklinik yang dituju
9. a. Khusus untuk pasien usila (umur > 60 tahun) tidak mengambil nomor antrian, pasien langsung mendaftar pada bagian pendaftaran pasien dengan mengikuti prosedur pendaftaran pasien baru atau pasien lama
10. Untuk pasien rawat inap tidak mengambil antrian, langsung mendaftar dengan mengikuti prosedur untuk pasien baru atau pasien lama

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Kesamben

jalan raya kesamben no 3a 61484 081554974547

www.puskesmaskesamben.blogspot.com

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kesamben

15 Menit

10 Menit (Pasien Baru)

5 Menit (Pasien Lama)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien BPJS : Gratis

Pasien Umum :

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Nomor Antrian
2. Kartu Berobat
3. Pencatatan Pengunjung (SIMPUS)
4. Rekam Medis
5. Buku Distribusi Rekam Medis

Pengaduan Layanan

Email : pkmkesamben@gmail.com Telp / WA : 081554974547

IG : @puskesmas_kesamben

Weblog : puskesmaskesamben.blogspot.co.id Kotak Saran di Puskesmas Kesamben